



**PUTUSAN**

Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Auza Rizky Badya Alam Nasution
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/18 September 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Mesjid No. 19 Kelurahan Sei Agul  
Kecamatan Medan Barat Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Auza Rizky Badya Alam Nasution ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;



10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama  
Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2024 sampai  
dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Dongan Nauli Siagian, S.H., Haris Dermawan,  
S.H., Bayu Subroto, S.H., Satria Adiguna, S.H., Advokat/Pengacara yang  
bergabung pada Pelita Konstitusi & Associates, Laywer and Legal Consulting,  
berkantor di Jalan TB. Simatupang/Jalan Abadi Ujung Samping Polsek Sunggal  
No. 3 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. Nomor 663/Penk.Pid/  
2024/PN Mdn tanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor  
1351/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan  
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 14  
Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AUZA RIZKY BADYA ALAM NASUTION** telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana  
“yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana secara  
tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,  
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau  
menyerahkan narkotika golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AUZA RIZKY BADYA ALAM  
NASUTION** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan  
seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah  
dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam  
tahanan dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

**3. Menyatakan barang bukti:**

- 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan : 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan merek diamond warna hijau dengan berat keseluruhan 2, 71 (dua koma tujuh satu) gram netto, dan 7 (tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi merek lion warna cokelat dengan berat keseluruhan 1,74 (satu koma tujuh empat) gram netto;
- 1 (satu) unit Handphone merek samsung A14 warna hitam dengan nomor simcard 0859-5459-7318;
- 1 (satu) unit Hanphone merek samsung A20 warna hitam dengan nomor simcard 0878-4072-7220;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

**4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.-** (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: agar memberikan hukuman terhadap Terdakwa yang seringannya terhadap Terdakwa karena hukuman 9 (Sembilan) tahun sangat terlalu berat bagi Terdakwa yang berusia 18 (delapan belas) tahun yang labil dan masih memiliki masa depan yang baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa ia terdakwa Auza Rizky Badya Alam Nasution bersama-sama dengan saksi Ahmad Yasir (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain bertempat di Jalan Abdul Hakim Kelurahan Padag Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, “Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman” yaitu jenis pil ekstasi warna hijau merk Diamond sebanyak 8 (delapan) butir dengan berat netto 2,71 (dua koma tujuh satu) gram dan jenis pil ekstasi warna coklat merk Lion dengan berat netto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram netto sehingga total keseluruhan seberat 4,48 (empat koma empat delapan) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib ketika saksi Jonny H. Pardede, SH bersama-sama dengan saksi Hendro Gunawan, SH dan saksi Zainal Azhari (ketiganya Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) sedang melaksanakan tugas lalu saksi Jonny H. Pardede, SH, saksi Hendro Gunawan, SH dan saksi Zainal Azhari mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Abdul Hakim Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sering terjadi transaksi narkoba, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib saksi Jonny H. Pardede, SH bersama-sama dengan saksi Hendro Gunawan, SH dan saksi Zainal Azhari melakukan pemantauan di lokasi tersebut dan saat itu saksi Jonny H. Pardede, SH, saksi Hendro Gunawan, SH dan saksi Zainal Azhari melihat terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Yasir sedang berdiri di tempat tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi Jonny H. Pardede, SH, saksi Hendro Gunawan, SH dan saksi Zainal Azhari langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ahmad Yasir, lalu saksi Jonny H. Pardede, SH, saksi Hendro Gunawan, SH dan saksi Zainal Azhari melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Ahmad Yasir dan dari kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisi 8 (delapan) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau merk Diamond dengan berat netto 2,71 (dua koma tujuh satu) gram dan 7 (tujuh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna coklat merk Lion dengan berat netto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram sehingga total total keseluruhan seberat 4,48 (empat koma empat delapan) gram netto (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 04 Maret 2024), lalu dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A14 warna hitam dengan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor simcard 085954597318, sedangkan dari tangan saksi Ahmad Yasir ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna hitam dengan nomor simcard 087840727220 yang digunakan saksi Ahmad Yasir untuk berkomunikasi dengan terdakwa dalam menjual narkoba jenis pil ekstasi, selanjutnya saksi Jonny H. Pardede, SH, saksi Hendro Gunawan, SH dan saksi Zainal Azhari menanyakan kepada terdakwa dan saksi Ahmad Yasir perihal kepemilikan narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan pada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan pada terdakwa tersebut diperolehnya dari Acel (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wib di Kampung Madras Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya di dalam gang dengan maksud untuk diantarkan bersama-sama dengan saksi Ahmad Yasir kepada orang yang mau membeli narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), padahal ia terdakwa Auza Rizky Badya Alam Nasution dan saksi Ahmad Yasir tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI untuk melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis pil ekstasi, dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Yasir berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 8 (delapan) butir narkoba jenis pil ekstasi dengan merk Diamond warna hijau dengan berat keseluruhan 2,71 (dua koma tujuh satu) gram netto dan 7 (tujuh) butir narkoba jenis pil ekstasi merk Lion warna cokelat dengan berat keseluruhan 1,74 (satu koma tujuh empat) gram netto, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A14 warna hitam dengan nomor simcard 085954597318 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna hitam dengan nomor simcard 087840727220 dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1286/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, ST., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) butir tablet berwarna hijau berlogo DIAMOND dengan berat netto 2,71 (dua koma

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





tujuh satu) gram dan 7 (tujuh) butir tablet berwarna coklat berlogo *LION* dengan berat netto 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama Auza Rizky Badya Alam Nasution dan Ahmad Yasir adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**Subsidiar:**

Bahwa ia terdakwa Auza Rizky Badya Alam Nasution bersama-sama dengan saksi Ahmad Yasir (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain bertempat di Jalan Abdul Hakim Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman"** yaitu jenis pil ekstasi warna hijau merk Diamond sebanyak 8 (delapan) butir dengan berat netto 2,71 (dua koma tujuh satu) gram dan jenis pil ekstasi warna coklat merk Lion dengan berat netto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram netto sehingga total keseluruhan seberat 4,48 (empat koma empat delapan) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib ketika saksi Jonny H. Pardede, SH bersama-sama dengan saksi Hendro Gunawan, SH dan saksi Zainal Azhari (ketiganya Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) sedang melaksanakan tugas lalu saksi Jonny H. Pardede, SH, saksi Hendro Gunawan, SH dan saksi Zainal Azhari mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Abdul Hakim Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sering terjadi transaksi narkoba, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib saksi Jonny H. Pardede, SH bersama-sama dengan saksi Hendro Gunawan, SH dan saksi Zainal Azhari melakukan pemantauan di lokasi tersebut dan saat itu saksi Jonny H. Pardede, SH, saksi Hendro



Gunawan, SH dan saksi Zainal Azhari melihat terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Yasir sedang berdiri di tempat tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi Jonny H. Pardede, SH, saksi Hendro Gunawan, SH dan saksi Zainal Azhari langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ahmad Yasir, lalu saksi Jonny H. Pardede, SH, saksi Hendro Gunawan, SH dan saksi Zainal Azhari melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Ahmad Yasir dan dari kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisi 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau merk Diamond dengan berat netto 2,71 (dua koma tujuh satu) gram dan 7 (tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat merk Lion dengan berat netto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram sehingga total total keseluruhan seberat 4,48 (empat koma empat delapan) gram netto (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 04 Maret 2024), lalu dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A14 warna hitam dengan nomor simcard 085954597318, sedangkan dari tangan saksi Ahmad Yasir ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna hitam dengan nomor simcard 087840727220 yang digunakan saksi Ahmad Yasir untuk berkomunikasi dengan terdakwa, selanjutnya saksi Jonny H. Pardede, SH, saksi Hendro Gunawan, SH dan saksi Zainal Azhari menanyakan kepada terdakwa dan saksi Ahmad Yasir perihal kepemilikan narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan pada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan pada terdakwa tersebut diperoleh dari Acel (DPO) yang diberikan kepada terdakwa untuk dikuasai bersama-sama dengan saksi Ahmad Yasir, padahal ia terdakwa Auza Rizky Badya Alam Nasution dan saksi Ahmad Yasir tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI untuk melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis pil ekstasi, dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Yasir berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan merk Diamond warna hijau dengan berat keseluruhan 2,71 (dua koma tujuh satu) gram netto dan 7 (tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi merk Lion warna coklat dengan berat keseluruhan 1,74 (satu koma tujuh empat) gram netto,



1 (satu) unit handphone merk Samsung A14 warna hitam dengan nomor simcard 085954597318 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna hitam dengan nomor simcard 087840727220 dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1286/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, ST., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) butir tablet berwarna hijau berlogo *DIAMOND* dengan berat netto 2,71 (dua koma tujuh satu) gram dan 7 (tujuh) butir tablet berwarna coklat berlogo *LION* dengan berat netto 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama Auza Rizky Badya Alam Nasution dan Ahmad Yasir adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan pada acara selanjutnya yakni pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hendro Gunawan, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Abdul Hakim Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, saksi dan rekannya dari Team Unit 3 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba di Jalan Abdul Hakim Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, atas informasi tersebut saksi dan rekannya melakukan penyelidikan kemudian saksi dan rekannya menindaklanjuti informasi yang diberikan dan mendapatkan ciri-ciri orang yang dimaksud;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib saksi dan rekannya melakukan penggerebekan di Jalan Abdul Hakim Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Ahmad Yasir, yang mana saat itu mereka sedang bertransaksi narkoba jenis pil ekstasi;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan saksi Ahmad Yasir berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan 8 (delapan) butir narkoba jenis pil ekstasi dengan merek diamond warna hijau dengan berat keseluruhan 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram netto, 7 (tujuh) butir narkoba jenis pil ekstasi merek lion warna coklat dengan berat keseluruhan 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram netto, sehingga total berat keseluruhan narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah 4,48 (empat koma empat puluh delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Samsung A14 warna hitam dengan nomor simcard 0859 5459 7318 dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 warna hitam dengan nomor simcard 0878 4072 7220;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Ahmad Yasir diinterogasi mereka mengakui bahwa narkoba jenis pil ekstasi dengan merek diamond warna hijau dan narkoba jenis pil ekstasi merek lion warna coklat diperoleh dari Acel di Kampung Madras Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Meda Petisah Kota Medan tepatnya di dalam gang dengan tujuan untuk diberikan kepada calon pembeli yang sebelumnya telah memesan kepada Acel, lalu Terdakwa mengajak saksi Ahmad Yasir untuk sama-sama mengantarkan narkoba tersebut kepada calon pembeli tersebut;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Acel, namun Terdakwa tidak ada memberikan upah apapun kepada saksi Ahmad Yasir;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ahmad Yasir tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Yasir beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Zainal Azhari**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Abdul Hakim Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, saksi dan rekannya dari Team Unit 3 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba di Jalan Abdul Hakim Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, atas informasi tersebut saksi dan rekannya melakukan penyelidikan kemudian saksi dan rekannya menindaklanjuti informasi yang diberikan dan mendapatkan ciri-ciri orang yang dimaksud;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib saksi dan rekannya melakukan penggerebekan di Jalan Abdul Hakim Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Ahmad Yasir, yang mana saat itu mereka sedang bertransaksi narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan saksi Ahmad Yasir berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan 8 (delapan) butir narkoba jenis pil ekstasi dengan merek diamond warna hijau dengan berat keseluruhan 2,71 (dua koma tujuh

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mdn



puluh satu) gram netto, 7 (tujuh) butir narkoba jenis pil ekstasi merek lion warna coklat dengan berat keseluruhan 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram netto, sehingga total berat keseluruhan narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah 4,48 (empat koma empat puluh delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Samsung A14 warna hitam dengan nomor simcard 0859 5459 7318 dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 warna hitam dengan nomor simcard 0878 4072 7220;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Ahmad Yasir diinterogasi mereka mengakui bahwa narkoba jenis pil ekstasi dengan merek diamond warna hijau dan narkoba jenis pil ekstasi merek lion warna coklat diperoleh dari Acel di Kampung Madras Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Meda Petisah Kota Medan tepatnya di dalam gang dengan tujuan untuk diberikan kepada calon pembeli yang sebelumnya telah memesan kepada Acel, lalu Terdakwa mengajak saksi Ahmad Yasir untuk sama-sama mengantarkan narkoba tersebut kepada calon pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Acel, namun Terdakwa tidak ada memberikan upah apapun kepada saksi Ahmad Yasir;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ahmad Yasir tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Yasir beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Ahmad Yasir**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib di jalan Abdul Hakim Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di pinggir jalan karena tindak pidana narkoba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 03.30 pada saat saksi bersama dengan Terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi kepada calon pembeli yang sebelumnya sudah memesan kepada Acel, tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari saksi dan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan 8 (delapan) butir narkoba jenis pil ekstasi dengan merek diamond warna hijau dengan berat keseluruhan 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram netto, 7 (tujuh) butir narkoba jenis pil ekstasi merek lion warna coklat dengan berat keseluruhan 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram netto, sehingga total berat keseluruhan narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah 4,48 (empat koma empat puluh delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Samsung A14 warna hitam dengan nomor simcard 0859 5459 7318 dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 warna hitam dengan nomor simcard 0878 4072 7220;
- Bahwa narkoba jenis pil ekstasi dengan merek diamond warna hijau dan narkoba jenis pil ekstasi merek lion warna coklat Terdakwa peroleh dari Acel di Kampung Madras Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya di dalam gang dengan tujuan untuk diberikan kepada calon pembeli yang sebelumnya telah memesan kepada Acel, lalu Terdakwa mengajak saksi untuk sama-sama mengantarkan narkoba tersebut kepada calon pembeli tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan upah dari Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi mau menemani Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis pil ekstasi tersebut karena saksi di telepon oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah selama 1 (satu) tahun, dan saksi baru sekali menemani Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Ahmad Yasir oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib di jalan Abdul Hakim Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di pinggir jalan karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 03.30 pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Yasir hendak mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi kepada calon pembeli yang sebelumnya sudah memesan kepada Acel, tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ahmad Yasir;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan saksi Ahmad Yasir berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan 8 (delapan) butir narkoba jenis pil ekstasi dengan merek diamond warna hijau dengan berat keseluruhan 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram netto, 7 (tujuh) butir narkoba jenis pil ekstasi merek lion warna coklat dengan berat keseluruhan 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram netto, sehingga total berat keseluruhan narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah 4,48 (empat koma empat puluh delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Samsung A14 warna hitam dengan nomor simcard 0859 5459 7318 dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 warna hitam dengan nomor simcard 0878 4072 7220;
- Bahwa narkoba jenis pil ekstasi dengan merek diamond warna hijau dan narkoba jenis pil ekstasi merek lion warna coklat Terdakwa peroleh dari Acel di Kampung Madras Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya di dalam gang dengan tujuan untuk diberikan kepada calon pembeli yang sebelumnya telah memesan kepada Acel, lalu Terdakwa mengajak saksi Ahmad Yasir untuk sama-sama mengantarkan narkoba tersebut kepada calon pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga dari narkoba jenis pil ekstasi tersebut, karena Terdakwa hanya disuruh mengantarkannya kepada calon pembeli;





- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah dari Acel sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak ada memberikan upah apapun kepada saksi Ahmad Yasir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ahmad Yasir sudah selama 1 (satu) tahun, dan saksi Ahmad Yasir baru sekali menemani Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Yasir beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan : 8 (delapan) butir narkoba jenis pil ekstasi dengan merek diamond warna hijau dengan berat keseluruhan 2, 71 (dua koma tujuh satu) gram netto, dan 7 (tujuh) butir narkoba jenis pil ekstasi merek lion warna cokelat dengan berat keseluruhan 1,74 (satu koma tujuh empat) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merek samsung A14 warna hitam dengan nomor simcard 0859-5459-7318, 1 (satu) unit Hanphone merek samsung A20 warna hitam dengan nomor simcard 0878-4072-7220;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1286/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, ST., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) butir tablet berwarna hijau berlogo *DIAMOND* dengan berat netto 2,71 (dua koma tujuh satu) gram dan 7 (tujuh) butir tablet berwarna cokelat berlogo *LION* dengan berat netto 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama Auza Rizky Badya Alam Nasution dan Ahmad Yasir adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Yasir telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib di jalan Abdul Hakim Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di pinggir jalan karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 03.30 pada saat Terdakwa bersama saksi Ahmad Yasir hendak mengantar narkoba jenis pil ekstasi kepada calon pembeli yang sebelumnya sudah memesan kepada Acel, tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ahmad Yasir;
- Bahwa benar adapun barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan saksi Ahmad Yasir berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan 8 (delapan) butir narkoba jenis pil ekstasi dengan merek diamond warna hijau dengan berat keseluruhan 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram netto, 7 (tujuh) butir narkoba jenis pil ekstasi merek lion warna coklat dengan berat keseluruhan 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram netto, sehingga total berat keseluruhan narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah 4,48 (empat koma empat puluh delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Samsung A14 warna hitam dengan nomor simcard 0859 5459 7318 dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 warna hitam dengan nomor simcard 0878 4072 7220;
- Bahwa benar pada saat diinterogasi Terdakwa dan saksi Ahmad Yasir mengakui bahwa narkoba jenis pil ekstasi dengan merek diamond warna hijau dan narkoba jenis pil ekstasi merek lion warna coklat diperoleh dari Acel di Kampung Madras Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya di dalam gang dengan tujuan untuk diberikan kepada calon pembeli yang sebelumnya telah memesan kepada Acel, lalu Terdakwa mengajak saksi Ahmad Yasir untuk sama-sama mengantarkan narkoba tersebut kepada calon pembeli tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Acel, namun Terdakwa tidak ada memberikan upah apapun kepada saksi Ahmad Yasir;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1286/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, ST., serta diketahui dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) butir tablet berwarna hijau berlogo DIAMOND dengan berat netto 2,71 (dua koma tujuh satu) gram dan 7 (tujuh) butir tablet berwarna coklat berlogo LION dengan berat netto 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama Auza Rizky Badya Alam Nasution dan Ahmad Yasir adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Ahmad Yasir tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidaire, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan Tanaman;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggungjawaban” menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Sumber buku : (Jan Remmelink, *HUKUM PIDANA*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213).

Menimbang, bahwa Terdakwa **Auza Rizky Badya Alam Nasution** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa **Auza Rizky Badya Alam Nasution** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, untuk dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diberikan kepada lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dengan mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di lembaga yang telah mendapatkan izin dari menteri ataupun orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mendapatkan izin dari menteri, sehingga perbuatan: menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I yang mengandung metamfetamin yang merupakan Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Yasir telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib di jalan Abdul Hakim Kelurahan Padang Bulan Selayang I





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di pinggir jalan karena tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 03.30 pada saat Terdakwa bersama saksi Ahmad Yasir hendak mengantar narkoba jenis pil ekstasi kepada calon pembeli yang sebelumnya sudah memesan kepada Acel, tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ahmad Yasir, adapun barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan saksi Ahmad Yasir berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan 8 (delapan) butir narkoba jenis pil ekstasi dengan merek diamond warna hijau dengan berat keseluruhan 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram netto, 7 (tujuh) butir narkoba jenis pil ekstasi merek lion warna coklat dengan berat keseluruhan 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram netto, sehingga total berat keseluruhan narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah 4,48 (empat koma empat puluh delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Samsung A14 warna hitam dengan nomor simcard 0859 5459 7318 dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 warna hitam dengan nomor simcard 0878 4072 7220;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa dan saksi Ahmad Yasir mengakui bahwa narkoba jenis pil ekstasi dengan merek diamond warna hijau dan narkoba jenis pil ekstasi merek lion warna coklat diperoleh dari Acel di Kampung Madras Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya di dalam gang dengan tujuan untuk diberikan kepada calon pembeli yang sebelumnya telah memesan kepada Acel, lalu Terdakwa mengajak saksi Ahmad Yasir untuk sama-sama mengantarkan narkoba tersebut kepada calon pembeli tersebut, dan Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Acel, namun Terdakwa tidak ada memberikan upah apapun kepada saksi Ahmad Yasir, serta Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1286/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, ST., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) butir tablet berwarna hijau berlogo DIAMOND dengan berat netto 2,71 (dua koma tujuh satu) gram dan 7 (tujuh) butir tablet berwarna coklat berlogo LION

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama Auza Rizky Badya Alam Nasution dan Ahmad Yasir adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Yasir telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib di jalan Abdul Hakim Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di pinggir jalan karena tindak pidana narkoba, yang mana awalnya Terdakwa mengajak saksi Ahmad Yasir untuk mengantar narkoba jenis pil ekstasi kepada calon pembeli yang sebelumnya sudah dipesan oleh pembeli dari Aceh, sehingga Terdakwa dan saksi Ahmad Yasir hanya mengantarkan saja dan pemilik barang bukti narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah milik Aceh;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan : 8 (delapan) butir narkoba jenis pil ekstasi dengan merek diamond warna hijau dengan berat keseluruhan 2, 71 (dua koma tujuh satu) gram netto, dan 7 (tujuh) butir narkoba jenis pil ekstasi merek lion warna coklat dengan berat keseluruhan 1,74 (satu koma tujuh empat) gram netto, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan dan merupakan barang yang dipergunakan melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek samsung A14 warna hitam dengan nomor simcard 0859-5459-7318, 1 (satu) unit Hanphone merek samsung A20 warna hitam dengan nomor simcard 0878-4072-7220, merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Auza Rizky Badya Alam Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis pil ekstasi" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan : 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan merek diamond warna hijau dengan berat keseluruhan 2, 71 (dua koma tujuh satu) gram netto, dan 7 (tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi merek lion warna cokelat dengan berat keseluruhan 1,74 (satu koma tujuh empat) gram netto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek samsung A14 warna hitam dengan nomor simcard 0859-5459-7318;
- 1 (satu) unit Hanphone merek samsung A20 warna hitam dengan nomor simcard 0878-4072-7220;

Dirampas untuk Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erianto Siagian, S.H., M.H., dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizki Fajar Bahari, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.